



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 24 TAHUN 2024**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATAPRAJA	SEKDA
			

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah,
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah,
5. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian rumah potong hewan beserta fasilitas lainnya yang dibangun pemerintah atau swasta untuk kepentingan pribadi atau badan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATAPRAJA	SEKDA
			

6. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas , perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, organisasi sisial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain unggas untuk dikonsumsi masyarakat luas.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
9. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari kegiatan pemeriksaan sebelum penyembelihan (Ante Mortem), penyelesaian penyembelihan dan Pemeriksaan setelah penyembelihan (Post Mortem).
10. Petugas Pemeriksa Daging yang selanjutnya disebut Keurmaster adalah petugas yang ditunjuk/diberikan tugas oleh Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk melakukan Pemeriksaan Ternak sebelum/sesudah dipotong.
11. Daging adalah bagian dari hewan yang disembelih dan lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pada didinginkan.
12. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.
13. Wajib retribusi adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mempawah.
15. Dinas Adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II JASA PEMERIKSAAN PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 2

- (1) Pemotongan yang dilakukan menggunakan fasilitas RPH milik Pemerintah Daerah wajib membayar jasa pemeriksaan sebelum/sesudah hewan dipotong dan jasa atas pemanfaatan fasilitas RPH.
- (2) Setiap pemotongan ternak yang dilakukan di Tempat RPH yang Pemerintah Daerah harus mendapat izin Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pemotongan ternak yang dilakukan di Tempat Pemotongan Hewan diluar RPH yang dibangun Pemerintah Daerah) wajib membayar jasa pemeriksaan sebelum/sesudah hewan dipotong oleh Keurmaster

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATAPRAJA	SEKDA
			

BAB III
TATA CARA PELAYANAN PEMERIKSAAN/PEMANFAATAN
RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan pemotongan hewan dengan menggunakan fasilitas RPH milik Pemerintah Daerah terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan mengisi blanko pendaftaran.
- (2) Setelah pendaftaran untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan proses penyembelihan sesuai ketentuan yang berlaku.

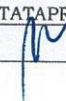
Pasal 4

Tata cara pelayanan pemeriksaan/pemanfaatan RPH adalah sebagai berikut :

- a. hewan sebelum dipotong dimasukkan kedalam kandang peristirahatan/kandang penampungan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- b. Setelah hewan diistirahatkan kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, Hewan yang sehat/ memenuhi syarat dapat dilakukan penyembelihan, sedangkan hewan yang sakit segera dimasukkan kedalam isolasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. hewan sehat yang telah disembelih atau post mortem, segera dilakukan pemeriksaan daging dan organ-organ lain. Daging yang dinyatakan sehat diberi Cap "Sehat", sedangkan daging tidak sehat diberi Cap "Afkir";
- d. daging yang sehat dapat segera dipasarkan kepada konsumen menggunakan peralatan tertentu yang memenuhi standar kesehatan; dan
- e. daging yang tidak sehat tidak dimasukkan kedalam ruang isolasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Apabila hewan atau daging serta organ tubuh lainnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh Keurmaster dan didukung dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Peternakan atau Laboratorium lain yang ditunjuk serta dinyatakan tidak sehat maka tidak boleh diedarkan / diperjual belikan kepada konsumen dan harus segera dikembalikan /dimusnahkan oleh pemilik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Proses pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara/ Pemusnahan dan disaksikan oleh pimpinan RPH/ Keurmaster dari Dinas.
- (3) Bentuk dan isi Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATAPRAJA	SEKDA
			

BAB IV
PERSYARATAN HEWAN YANG DISEMBELIH

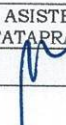
Pasal 6

- (1) Hewan yang dapat dipotong/d disembelih adalah hewan yang dinyatakan sehat oleh Dokter Hewan atau petugas lain yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sapi jantan;
 - b. sapi betina yang tidak produktif;
 - c. kerbau jantan;
 - d. kerbau betina yang tidak produktif;
 - e. kambing;
 - f. domba;
 - g. biri-biri;
 - h. babi; dan
 - i. unggas (ayam, itik dan lainnya).

BAB V
PEMBERIAN IJIN PEMOTONGAN

Pasal 7

- (1) Setiap pemotongan hewan yang memotong di RPH harus memiliki izin pemotongan/izin pemakaian RPH.
- (2) Izin pemotong/ izin pemakaian RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Kepala Dinas.
- (3) Tata cara permohonan izin dan pemakaian RPH adalah sebagai berikut:
 - a. setiap orang atau badan yang melakukan pemotongan diluar RPH milik Pemerintah Daerah atau menggunakan fasilitas RPH milik Pemerintah Daerah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin memotong Kepada Bupati cq. Kepala Dinas;
 - b. Permohonan izin tersebut harus dilampiri fotocopy KTP, Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter, dan memiliki keterampilan dalam memotong hewan;
 - c. setelah berkas tersebut diterima dan apabila dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis maka izin pemotongan tersebut harus segera diproses dan diterbitkan;
 - d. Waktu yang diperlukan untuk proses pemberian izin tersebut selama lamanya 7 (tujuh) hari kerja;
 - e. izin berlaku selama yang bersangkutan melakukan kegiatan pemotongan dan dinyatakan sehat melalui pemeriksaan kesehatan oleh Dokter yang dilakukan setiap bulan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

BAB VI
BENTUK DAN UKURAN BLANKO RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Bentuk dan isi blanko Retribusi Rumah Potong Hewan adalah ditetapkan dalam bentuk karcis berukuran panjang 15 (lima belas) centimeter dan lebar 6 (enam) centimeter, dicetak menggunakan kertas Hout Vrij Schrif dan memiliki berat 60 (enam puluh) gram.
- (2) Contoh dan ukuran karcis Retribusi RPH sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan tunai pada saat Karcis Retribusi Rumah Potong Hewan tersebut diserahkan oleh Keurmaster atau pengelola RPH kepada pemotong.
- (2) Keurmaster setelah menerima pembayaran retribusi kemudian membukukannya dan menyetorkannya kepada Bendahara penerima.
- (3) Bendahara Penerima dan/atau selaku penyotor menyetorkan penerimaan retribusi ke Rekening kas daerah paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Bentuk isi Tanda Terima Pembayaran Retribusi ditetapkan dalam bentuk karcis berukuran panjang 15 (lima belas) centimeter dan lebar 6 (enam) centimeter, dicetak menggunakan kertas Hout Vrij Schrif dan memiliki berat 60 (enam puluh) gram dan tercantum nilai nominal setiap jenis hewan.

BAB VIII
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kondisi wajib retribusi sedang mengalami kesulitan finansial;
 - b. Kondisi wajib retribusi sedang dalam keadaan terkena musibah bencana.
- (3) Permohonan pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disertai surat permohonan dan alasannya.
- (4) Setelah menerima surat permohonan yang disertai dengan surat keterangan dari Keurmaster atau Pengelola/Pimpinan RPH dipelajari untuk bahan pertimbangan Kepala Dinas memberikan pengurangan, keringan dan/atau pembebasan retribusi.
- (5) Pemberian pengurangan keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATAPRAJA	SEKDA
			

- (6) Setelah menerima surat permohonan yang disertai dengan surat keterangan dari Keurmaster atau Pengelola/Pimpinan RPH dipelajari untuk bahan pertimbangan Kepala Dinas memberikan pengurangan, keringanan dan/ atau pembebasan retribusi.
- (7) Pemberian pengurangan, keringanan, dan penbebasan retribusi ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka terhadap tata cara pelayanan pemeriksaan dan pemanfaatan Rumah Potong Hewan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini tetap berlaku dan menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
tanggal 1 - 4 - 2024

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN PEMOTONGAN
HEWAN TERNAK

BENTUK DAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN DAGING/HEWAN

BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PEMUSNAHAN DAGING HEWAN

Nomor : 524/ /DPKPP/C-2

Pada hari ini,.....tanggal..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Petugas :
Dinas Instansi : DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN MEMPAWAH
No. Surat :
Keputusan :
Bertindak atas nama : Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Mempawah
2. Nama Pemilik :
Nama Badan/Perusahaan :
Alamat :
Bertindak Sebagai : Pemilik Ternak / Daging

Berdasarkan Kepada

1. Peraturan Bupati Mempawah NomorTahun..... Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium No :, tanggal
3. Surat Keterangan Pimpinan RPH/Petugas Keurmaster No..... tanggal.....

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap hewan/daging/organ lain *)atas nama pemilik

- a. Nama Pemilik/Pim.Perusahaan :
- b. Nama Perusahaan :
- c. Jumlah hewan/daging/jeroan :
- d. Alamat :

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

.....

.....

.....

Kesimpulan :

- a. Tidak memenuhi syarat kesehatan dan akan membahayakan bagi konsumen.
- b. Hewan/daging/jeroan tersebut dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
BUPATI MEMPAWAH,
ERMINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 17-4-2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024, NOMOR 24

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN PEMOTONGAN
HEWAN TERNAK

CONTOH DAN UKURAN KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Jalan R.Kusno No. 61 MEMPAWAH		PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Jalan R.Kusno No. 61 MEMPAWAH
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK PEMERINTAH (PERDA NO. 6 Tahun 2023)		RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK PEMERINTAH (PERDA NO. 6 Tahun 2023)	
Sapi : Rp. 50.000,- / ekor Keterangan : sehat/ ditolak paraf Nomor seri : Tgl :		Kerbau : Rp. 20.000,- / ekor Keterangan : sehat/ ditolak paraf Nomor seri : Tgl :	
	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Jalan R.Kusno No. 61 MEMPAWAH		PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Jalan R.Kusno No. 61 MEMPAWAH
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK PEMERINTAH (PERDA NO. 6 Tahun 2023)		RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK PEMERINTAH (PERDA NO. 6 Tahun 2023)	
Babi : Rp. 25.000,- / ekor Keterangan : sehat/ ditolak paraf Nomor seri : Tgl :		Kambing/Domba : Rp. 20.000,- / ekor Keterangan : sehat/ ditolak paraf Nomor seri : Tgl :	
	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Jalan R.Kusno No. 61 MEMPAWAH		
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK PEMERINTAH (PERDA NO. 6 Tahun 2023)			
Ayam : Rp. 1.000,- / ekor Keterangan : sehat/ ditolak paraf Nomor seri : Tgl :			

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Jalan R.Kusno No. 61 MEMPAWAH
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK SWASTA (PERDA NO. 6 Tahun 2023)	
Sapi	: Rp. 15.000,- / ekor
Keterangan	: sehat/ ditolak paraf
Nomor seri	: Tgl :

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Jalan R.Kusno No. 61 MEMPAWAH
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK SWASTA (PERDA NO. 6 Tahun 2023)	
Kambing/Domba	: Rp. 6.000,- / ekor
Keterangan	: sehat/ ditolak paraf
Nomor seri	: Tgl :

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Jalan R.Kusno No. 61 MEMPAWAH
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK SWASTA (PERDA NO. 6 Tahun 2023)	
Babi	: Rp. 9.000,- / ekor
Keterangan	: sehat/ ditolak paraf
Nomor seri	: Tgl :

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Jalan R.Kusno No. 61 MEMPAWAH
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK SWASTA (PERDA NO. 6 Tahun 2023)	
Kerbau	: Rp. 6.000,- / ekor
Keterangan	: sehat/ ditolak paraf
Nomor seri	: Tgl :


BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 14-4-2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 24